



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telepon Rektor (021) 4893854, WR I (021) 4895130, WR II (021) 4893918,  
WR III (021) 4892926, WR IV (021) 4893982, Humas (021) 4898486  
Laman [www.unj.ac.id](http://www.unj.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR 814/UN39/HK.02/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
JAKARTA NOMOR 498/UN39/HK.02/2024 TENTANG KALENDER AKADEMIK  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2024/2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 498/UN39/HK.02/2024 Tentang Kalender Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2024/2025 tanggal 6 Mei 2024;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik sebagaimana tercantum dalam huruf a, terdapat beberapa jadwal kegiatan akademik dalam lampiran yang perlu penyesuaian dalam Keputusan Rektor sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 498/UN39/HK.02/2024 Tentang Kalender Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2024/2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6982);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
5. Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 53529/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor

Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2023-2027;

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Universitas Negeri Jakarta Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA NOMOR 498/UN39/HK.02/2024 TENTANG KALENDER UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2024/2025.

KESATU : Menetapkan Perubahan atas lampiran Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 498/UN39/HK.02/2024 Tentang Kalender Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2024/2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Rektor ini, Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor: 498/UN39/HK.02/2024 Tentang Kalender Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2024/2025 tanggal 6 Mei 2024 yang tidak diubah dengan Keputusan Rektor ini dinyatakan masih tetap berlaku.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Mei 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,  
  
KOMARUDIN  
NIP 196403011991031001

Tembusan:

1. Ketua MWA;
2. Ketua SAU;
3. Wakil Rektor;
4. Sekretaris Universitas;
5. Dekan dan Direktur Pascasarjana;
6. Ketua Lembaga;
7. Kepala Badan;
8. Kepala Satuan; dan
9. Direktur pada Direktorat.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
NOMOR : 814/UN39/HK.02/2025  
TANGGAL : 22 MEI 2025  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
NOMOR 498/UN39/HK.02/ 2024 TENTANG KALENDER  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN AKADEMIK  
2024/2025

NO	KEGIATAN	ASAL	MENJADI
TAHAP 1			
1	Batas akhir pengisian nilai tugas akhir di sistem informasi akademik	15 Mei 2025	30 Mei 2025
2	Batas akhir tanggal SK kelulusan (yudisium) seluruh jenjang	30 Mei 2025	05 Juni 2025
3	Batas akhir pemberkasan online	04 Juni 2025	13 Juni 2025
4	Batas akhir penyerahan berkas lulusan	11 Juni 2025	13 Juni 2025
5	Tanggal Ijazah	30 Mei 2025	20 Juni 2025
6	Wisuda	25 Juni 2025	09 - 10 Juli 2025
TAHAP 2			
1	Batas akhir pengisian nilai tugas akhir di sistem informasi akademik	13 Agustus 2025	01 Agustus 2025
2	Batas akhir tanggal SK kelulusan (yudisium) seluruh jenjang	29 Agustus 2025	08 Agustus 2025
3	Batas akhir pemberkasan online	04 September 2025	15 Agustus 2025
4	Batas akhir penyerahan berkas lulusan	09 September 2025	15 Agustus 2025
5	Tanggal Ijazah	29 Agustus 2025	29 Agustus 2025
6	Wisuda	24 September 2025	20 - 25 September 2025

Ditetapkan di Jakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

  
KOMARUDIN  
NIP. 196403011991031001